

**Pelanggaran Hak Cipta terhadap Penggandaan Buku yang  
diperjual Belikan di E-Commerce di Medan**

**TESIS**

**Oleh**

**PITRA YADI  
NPM. 211803018**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/11/23

# **Pelanggaran Hak Cipta terhadap Penggandaan Buku yang diperjual Belikan di E-Commerce di Medan**

## **TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada  
Pascasarjana Universitas Medan Area

**Oleh**



**PITRA YADI  
NPM. 211803018**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/11/23

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MAGISTER ILMU HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**


**JUDUL** : Pelanggaran Hak Cipta terhadap Penggandaan Buku yang diperjual Belikan di E-Commerce di Medan  
**NAMA** : PITRA YADI  
**NPM** : 211803018  
**PROGRAM STUDI** : ILMU HUKUM

Menyetujui :

Pembimbing I :

  
Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH

Pembimbing II :

  
Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

Ketua program Studi  
Magister Ilmu Hukum

  
Dr. Wenggedes Frensh., SH., MH

Direktur

  
Prof. Dr. Ir. Rana Asfuti Kuswardani, MS

**Telah diuji pada Tanggal 02 Agustus 2023**

---

---

**Nama : PITRA YADI**

**NPM : 211803018**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH**  
**Sekretaris : Dr. Wenggedes Frensh, SH., MH.**  
**Pembimbing I : Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH.**  
**Pembimbing II : Dr. Taufik Siregar, SH., M.Hum.**  
**Penguji Tamu : Dr. Muhammad Faisal, SH, MH.**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **PITRA YADI**

NPM : **211803018**

Judul : **Pelanggaran Hak Cipta terhadap Penggandaan Buku yang diperjual Belikan di E-Commerce di Medan**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, Mei 2023  
Yang Menyatakan,



**PITRA YADI**  
**NPM. 211803018**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PITRA YADI  
NPM : 211803018  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Pelanggaran Hak Cipta terhadap Penggandaan Buku yang diperjual  
Belikan di E-Commerce di Medan**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan  
Pada tanggal:  
Yang menyatakan

Pitra Yadi  
NPM. 211803018





## ABSTRAK

### PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP PENGGANDAAN BUKU YANG DIPERJUALBELIKAN MELALUI E-COMMERCE DI KOTA MEDAN

Nama : Pitra Yadi  
NPM : 211803018  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Pembimbing I : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH  
Pembimbing II : Dr. Taufik Siregar, SH., M. Hum

Hak Cipta yang melekat pada pencipta berbeda dari hak kekayaan intelektual lainnya, karena yang melekat terdiri dari dua jenis hak, yaitu hak moral (moral rights) dan hak ekonomi. Maraknya pelanggaran hukum hak cipta buku yang diperjualbelikan melalui e-commerce di kota Medan, dan minimnya penegakan hukum secara *in action* mengakibatkan kerugian pada penulis, penerbit dan konsumen buku, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan hukum hak cipta buku yang diperjualbelikan di e-commerce 2. Bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta buku yang diperjualbelikan di e-commerce di Kota Medan 3. Bagaimana kendala dalam perlindungan hukum hak cipta buku yang diperjualbelikan di e-commerce di Kota Medan. Penelitian Hukum Normatif-Empiris dipilih sebagai metode, guna mendapat ketentuan hukum normatif dan penerapannya pada peristiwa hukum tertentu.

Hasil Penelitian ini menunjukkan dengan tegas bahwa industri e-commerce belum menerapkan perlindungan yang ketat terhadap pelanggaran hak cipta untuk melindungi karya asli pencipta. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum atas tindak pidana penggandaan buku yang diperjualbelikan melalui e-commerce di kota Medan, yaitu: faktor perundang-undangan, dalam masalah delik aduan, yang dapat mengadu adalah pihak yang merasa dirugikan yaitu pencipta atau Penulis dan Penerbit buku. Untuk itu, disarankan masyarakat dapat lebih mengapresiasi hasil karya khususnya buku dengan tidak melakukan pembelian buku bajakan baik secara langsung maupun melalui platform e-commerce. Disisi lain pemerintah harus bertindak tegas memberantas pelaku pembajakan buku dengan melakukan inspeksi berkala kepada platform e-commerce yang disalahgunakan untuk menjual buku-buku hasil penggandaan tanpa izin penulis dan penerbit buku tersebut serta merubah delik aduan menjadi delik biasa dan merubah frasa pelanggaran menjadi kejahatan.

**Kata kunci:** Pelanggaran hak cipta; penggandaan buku; *e-commerce*



## ABSTRACT

### ***COPYRIGHT INFRINGEMENT COPIES OF BOOKS TRADED THROUGH E-COMMERCE IN MEDAN CITY***

*Name* : Pitra Yadi  
*Id. Number* : 211803018  
*Study Program* : Master of Law Science  
*Advisor I* : Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH  
*Advisor II* : Dr. Taufik Siregar, SH., M. Hum

*Copyright attached to the creator is different from other intellectual property rights, because the inherent consists of two types of rights, namely moral rights (moral rights) and economic rights. The rise of violations of book copyright laws traded through e-commerce in the city of Medan, and the lack of law enforcement in action resulting in losses to authors, publishers and consumers of books, the problems in this study can be formulated as follows: 1. How is the legal regulation of copyright books traded in e-commerce 2. What is the form of copyright infringement of books traded in e-commerce in Medan City 3. How are the obstacles in legal protection of copyright books traded in e-commerce in Medan City, Normative-Empirical Law research was chosen as a method, in order to obtain normative legal provisions and their application to certain legal events.*

*The results of this study show unequivocally that the e-commerce industry has not implemented strict protections against copyright infringement to protect the original work of creators. Factors that affect law enforcement for the criminal act of copying books traded through e-commerce in the city of Medan, namely: statutory factors, in the matter of complaint offenses, who can complain are parties who feel aggrieved, namely the creator or author and publisher of the book. For this reason, it is recommended: People can better appreciate the work of especially books by not buying pirated books either directly or through e-commerce platforms. On the other hand, the government must act decisively to eradicate perpetrators of book piracy by conducting periodic inspections of e-commerce platforms that are misused to sell duplicated books without the permission of the author and publisher of the book and change the offense into ordinary offense and change the phrase offense to crime.*

*Keywords: Copyright infringement; book duplication; e-commerce*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul “Pelanggaran Hak Cipta terhadap penggandaan buku yang diperjualbelikan melalui e-commerce di kota Medan” ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini, terutama kepada:


1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng M.Sc., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K, MS., yang telah memberi izin dan kemudahan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Bapak Dr. Wenggedes Frensh, SH., MH., yang telah banyak memberikan dukungan kepada kami agar segera menyelesaikan studi ini.

4. Pembimbing I, Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Pembimbing II, Bapak Dr. Taufik Siregar, SH., M.Hum yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan kepada penulis selama penulisan tesis ini.
6. Seluruh staf pengajar (dosen) dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang secara langsung atau tidak langsung telah memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.
7. Kedua orang tua Penulis, Bapak Suyetno dan Alm Ibu Tri Ningsih dan seluruh saudara atas kasih sayang dan jasa mereka yang telah memberikan doa, motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.
8. Istri Penulis, Sri Hartini SS. S. Pd serta anak-anak Penulis Farras Izzatunisa Alpitra, Faqih Ghaisan Alpitra dan Fathian Khalid Alpitra, yang telah memberikan dorongan setulus hati kepada penulis dalam menyelesaikan studi program Pascasarjana ini, semoga ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat bagi keluarga
9. Segenap keluarga, sahabat dan rekan kerja, serta berbagai pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu dalam kata pengantar ini, yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan motivasi sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.

Mengingat keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar-benar dapat bermanfaat. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini dapat menjadi lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu. Amin yaa rabbal alamin.

Medan, Mei 2023  
Hormat saya,



Pitra Yadi  
Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>26</b>
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian .....	26
3.2. Bahan dan Alat .....	26
3.3. Metodologi Penelitian .....	27
3.4. Informan Penelitian .....	30
3.5. Prosedur Analisa Data .....	31
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
4.1. Pengaturan hukum terkait pelanggaran hak cipta buku yang diperjualbelikan melalui e-commerce.....	36
4.2. Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta terhadap buku yang diperjualbelikan melalui e-commerce dikota medan .....	49
4.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum atas tindak pidana pelanggaran hak cipta terhadap buku yang diperjualbelikan melalui e commerce dikota medan.....	63
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>77</b>
5.1. Kesimpulan.....	87
5.2. Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>89</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Peningkatan hak cipta yang dilindungi sebagai bagian dari keistimewaan inovasi yang dilindungi yang dimulai dari manifestasi manusia menjadikan cita-cita bagi pembuatnya yang disinggung sebagai hak cipta. Hak cipta yang melekat pada pencipta tidak sama dengan keistimewaan inovasi yang dilisensikan lainnya, dengan alasan bahwa kebebasan bawaan itu terdiri dari dua macam keistimewaan, keistimewaan moral dan keistimewaan finansial. Hak yang tidak dapat dipisahkan dari pencipta selamanya adalah hak moral. Pencipta memiliki kepemilikan tunggal atas hak eksklusif ini untuk membatasi atau mengizinkan perubahan konten, judul, nama, dan bentuk fisik ciptaan. Walaupun ciptaan pencipta telah diberikan kepada orang lain, hak moral ini tetap menjadi milik pencipta. Hak ekonomi adalah hak yang dapat diberikan kepada pihak lain (orang yang memiliki hak cipta), dan hak ini memungkinkan pencipta untuk menghasilkan uang dari ciptaannya. Hak ini mencakup opsi untuk mendistribusikan dan membuat ulang atau mengizinkan untuk mendistribusikan atau menggandakan manifestasinya. Pada prinsipnya, pelanggaran hak cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, serta pelanggaran hak milik orang lain pada umumnya adalah kejahatan.

Kemampuan intelektual seorang pencipta adalah dasar dari semua karya intelektual, yang membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya.

Perampokan hak cipta dapat merugikan permintaan sosial, keuangan dan sah di negara kita. Oleh karena itu, sangat tepat untuk mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang bertujuan untuk melindungi Hak



Cipta serta meningkatkan semangat dan minat terhadap ciptaan baru dalam berbagai bidang.

Perambahan hak cipta bukanlah hal baru di Indonesia. Dari pelanggaran hak cipta kecil (seperti memfotokopi tanpa izin penulis) hingga pelanggaran serius (seperti menyalin dan menjual kembali), ada berbagai macam. Hal ini terjadi justru di tengah tumbuhnya upaya untuk membangun bangsa, khususnya di bidang sastra, seni, dan ilmu pengetahuan. Pelanggaran hak cipta ini telah mencapai tingkat berbahaya yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat pada umumnya dan keinginan mereka untuk berkreasi pada khususnya.

Menggandakan buku dan menyalinnya adalah hal yang biasa dalam kehidupan manusia karena sudah menjadi kebiasaan tanpa memikirkan kekurangan orang lain. Di Indonesia, perlindungan hak cipta individu pada dasarnya tidak dikenal. Properti bersama secara tradisional mengacu pada sesuatu yang diciptakan komunitas. Setelah diketahui nilai ekonomi karya tersebut, muncul kesadaran akan perlunya perlindungan hukum. Mengenai pandangan konvensional, keutamaan hak cipta lebih mencolok daripada nilai finansialnya.

Hak ekonomi memungkinkan pencipta untuk mendapatkan keuntungan finansial dari karya berhak cipta dan mengizinkan mereka untuk:

- A. Penerbitan karya seni;
- B. Reproduksi ciptaan dalam segala manifestasinya;
- C. Terjemahan ciptaan;
- D. Variasi atau perubahan ciptaan;

e. Peredaran manifestasi atau duplikatnya;

F. pertunjukan penciptaan;

G. Pengumuman pembuatan;

H. Komunikasi terkait kreasi, dan;

Saya. Penyewaan ciptaan

Perampokan atau biasa disebut pencurian adalah salah satu jenis pelanggaran hak cipta atas buku. Tindakan menyalin hak cipta tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta disebut pembajakan, menurut kamus hukum. Penerapan fair use/fair dealing atas hak cipta buku dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi terkendala oleh persepsi masyarakat pengguna buku yang beragam sehingga terjadi pelanggaran hak cipta buku dan rendahnya penghargaan terhadap hak moral dan hak ekonomi. pencipta/pemegang hak cipta. Selain itu, rendahnya kebiasaan membaca masyarakat dan daya beli mereka terhadap buku Hak cipta, misalnya, adalah konsep ilmiah yang dikenal dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan buku adalah manifestasi materialnya. Kemudian mampu memberikan pemikiran/pemikiran awal yang terekam dalam bentuk buku hard copy, referensi dalam pendidikan dan penelitian, memberikan manfaat sebagai sumber informasi.

Perwujudan-perwujudan dalam bidang seni kriya dan tulisan yang dapat berupa buku sebagaimana disinggung dalam Pasal 12 ayat 1a UUHC 2002 telah menjadi objek jaminan hak cipta yang patut diteladani sebelum berbagai barang,

hal ini harus terlihat dari kaidah pokok mengenai hak cipta yang diberikan oleh pemerintah Inggris pada tahun 1709 Resolusi Anne.

Mengingat pentingnya penciptaan bagi masyarakat dan negara, seperti penciptaan buku untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian, keamanan, dan ketertiban.<sup>1</sup>

Indonesia dikenang sebagai empat negara terbaik dalam hal tingkat perampokan yang tinggi di dunia. Setelah pembajakan perangkat lunak dan musik, duplikasi buku menempati urutan ketiga. Pelanggaran karya berhak cipta dengan menduplikasinya menggunakan peralatan kontemporer dan tradisional menjadi lebih umum. Pelanggaran atas suatu karya cipta terjadi apabila pihak lain lalai melaksanakan apa yang menjadi hak eksklusif pencipta, termasuk hak ekonomi. Demikian pula, hal itu juga dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta buku jika pihak lain mereplikasi buku tersebut untuk ruang lingkup yang besar tanpa penggunaan dan batasan yang masuk akal.

Dari perspektif hak kekayaan intelektual, pengembangan peraturan hak kekayaan intelektual mutlak diperlukan karena sikap penghargaan, penghormatan, dan perlindungan tidak hanya akan memberikan rasa aman tetapi juga menciptakan iklim yang kondusif untuk meningkatkan semangat atau semangat untuk menghasilkan karya yang lebih besar dan lebih baik. baik dan langit adalah batas dari sana. Realitas hukum bertentangan dengan hipotesis awal bahwa kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan ditingkatkan dengan membangun sistem HKI.

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, Op. Cit.

Karena kurangnya perlindungan kekayaan intelektual (HAKI), sejumlah besar kekayaan intelektual Indonesia telah diambil dan digunakan untuk menguntungkan perekonomian negara lain. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan pengetahuan, tradisi, dan budaya yang menghasilkan berbagai barang atau produk dengan potensi ekonomi yang tinggi, memiliki konsep perlindungan hukum terhadap barang-barang yang ada sehingga dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dengan kekayaannya. nilai ekonomi yang ada.

Berawal dari pertimbangan beberapa perjanjian damai yang terkait dengan deregulasi dan Ekskursi "(Pertukaran Perspektif Terkait Hak Istimewa inovasi Berlisensi), adalah dasar untuk mengurangi atau membunuh hambatan dan batasan dalam pertukaran global serta pengakuan akan pentingnya memaksa keamanan yang sah sebagai jaminan kebebasan inovasi berlisensi (HKI) Kekayaan Intelektual Sebagai hasil dari fakta bahwa ini akan menjadi prinsip dasar dari perjanjian TRIPs, Indonesia meratifikasi perjanjian TRIPs dan memasukkannya ke dalam UU No 7 tahun 1994, yang mengatur tentang meratifikasi Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia. Namun, sebagai hasil amandemen, status ketatanegaraan Indonesia tercermin dalam batang tubuh dan penjelasan UUD 1945. dimana negara, masyarakat, dan bangsa berpedoman pada hukum. world the law as leader. Namun, sangat disayangkan bahwa keamanan inovasi berlisensi masih sangat minim, sehingga masih banyak pelanggaran yang terkait dengan inovasi berlisensi.

Pembajakan musik, film, perangkat lunak, basis data, karya sastra, buku, sains, dan foto hanyalah beberapa contoh dari banyak jenis pembajakan yang semakin meluas saat ini.

Indonesia telah memasuki masa modernisasi berkat pergeseran sosiokultural

yang terjadi selama ini. Sistem industri, teknologi, dan ekspresi artistik hanyalah beberapa dari kebutuhan dan elemen modern yang berkontribusi pada zaman yang semakin modern yang mulai merasuki kehidupan Indonesia.

Transaksi e-commerce berkembang pesat saat ini. Transaksi media elektronik menghadirkan tantangan positif dan negatif.

Inovasi data yang ada saat ini telah mengubah cara berperilaku dan cara hidup individu. Manfaat teknologi informasi diapresiasi oleh masyarakat. Teknologi informasi menghubungkan masyarakat satu dengan yang lain. Kegiatan masyarakat difasilitasi oleh teknologi informasi.

Pelanggan tidak perlu meluangkan waktu untuk pergi ke suatu tempat untuk memenuhi atau membeli barang yang mereka inginkan, sehingga kehadiran perusahaan e-commerce sangat memudahkan mereka untuk membelinya. Selain itu, kehadiran perusahaan e-commerce memberikan banyak manfaat dan solusi.

Inovasi data tidak hanya memberikan kenyamanan, kecepatan, efisiensi, kemampuan untuk menyimpan informasi yang sangat banyak, tetapi juga memiliki konsekuensi negatif seperti mudahnya melakukan tindakan ilegal seperti menyalin produk inventif serta menyampaikan dan menyebarkannya. Otoritas publik menjawab keresahan dan ketegangan di antara usaha imajinatif yang menjamin bahwa telah terjadi pengurangan pendapatan dari penawaran buku, musik dan lain-lain yang diedarkan melalui kegiatan berbagi rekaman yang berisi barang-barang inventif. Hari-hari ini tidak sulit untuk melacak pemasok akses jaringan (ISP) yang memberikan tautan untuk mengunduh catatan yang berisi item inovatif dan item yang dilindungi.



Namun dengan segala keunggulan positifnya, maraknya penggunaan dan e-servicescommerce juga memunculkan permasalahan baru, salah satunya adalah bagian dari perampokan. Lebih mudah bagi penjual barang bajakan untuk menjual barang palsu yang mereka hasilkan kepada konsumen ketika lebih mudah bagi kita untuk mengakses dan membeli barang secara bersamaan.

Buku sebagai objek Hak Kekayaan Intelektual seseorang, yang dilindungi undang-undang. Peraturan terbaru tentang Kebebasan Inovasi Berlisensi adalah Peraturan Kekayaan Intelektual Nomor 28 Tahun 2014. Jika suatu karya cipta yang hak ciptanya dimiliki secara eksklusif oleh orang lain tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari pemilik hak, undang-undang hak cipta menentukan bahwa telah terjadi pelanggaran. Fotokopi buku yang kemudian diperjualbelikan merupakan contoh pelanggaran hak cipta buku; pencetakan buku ilegal yang mengakibatkan penjualannya dengan harga jauh lebih rendah dari aslinya; dan menjual file buku elektronik secara ilegal.<sup>2</sup>

Perdagangan buku yang tidak terkendali yang disalin oleh pemegang non-hak cipta telah terjadi di berbagai panggung bisnis berbasis web, salah satunya di kota Medan. Kesungguhan Penyesuaian Regulasi dan Inovasi dalam melindungi pemegang hak cipta sangat diperlukan, selain memberikan jaminan yang sah kepada pemegang hak cipta, sebagai sebuah karya untuk memberikan dampak penghambatan, juga diperlukan penertiban yang ideal terhadap pelanggar hak cipta.

Akibatnya, menggandakan buku ini jelas merugikan penulis dan penerbit karena siapapun bisa mengakses hak cipta dan mengambil isi buku secara gratis

<sup>2</sup> Kusmawan Denny “Perlindungan Hak Cipta Atas Buku.” Jurnal Perspekti. Vol.XIX, Nomor 2, (Mei, 2014) diakses Pada tanggal 6 Agustus 2022 pukul 20.05 wib



tanpa membayar royalti kepada penulis. Sejauh kebebasan finansial, hak istimewa pembuat sangat dirugikan.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana pengaturan hukum hak cipta buku yang diperjualbelikan di e-commerce?
- 1.2.2 Bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta buku yang diperjualbelikan di e-commerce di Kota Medan?
- 1.2.3 Bagaimana kendala dalam perlindungan hukum hak cipta buku yang diperjualbelikan di e-commerce di Kota Medan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan masalah yang dirumuskan sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

- 1.3.1 Memahami dan mengkaji hukum hak cipta buku yang diperjualbelikan di e-commerce?
- 1.3.2 Memahami dan mengkaji bentuk pelanggaran hak cipta buku yang diperjualbelikan di e-commerce di Kota Medan?
- 1.3.3 Memahami dan mengkaji kendala dalam perlindungan hukum hak cipta buku yang diperjualbelikan di e-commerce di Kota Medan?

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berangkat dari permasalahan-permasalahan pada penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:


### 1.4.1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini akan sangat bermanfaat dalam menambah kepustakaan dalam bidang ilmu hukum, khususnya terkait dengan hukum pelanggaran hak cipta buku yang digandakan secara illegal dan diperjualbelikan di e-commerce. Hal ini menjadi sumbangsih penting karena saat ini, literasi terkait dengan pelanggaran hukum atas hak cipta buku yang diperjualbelikan di e-commerce dirasa masih sangat minim padahal pelanggaran terhadap hak cipta penggandaan buku yang diperjuabelikan melalui e-commerce semakin marak.
- b. Penelitian ini juga akan sangat bermanfaat dalam rangka pengembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan hukum pidana hak cipta buku. Tentunya melalui penelitian ini akan dapat memaparkan tentang perkembangan tindak pidana pelanggaran hak cipta buku yang beriringan dengan perkembangan zaman yang semakin canggih.

### 1.4.2. Secara Praktis.

Penelitian ini akan bermanfaat sebagai bahan dalam legislasi nasional terkait pelanggaran hukum atas hak cipta buku dan juga pengaturan penjualannya melalui e-commerce, selanjutnya guna memperkokoh substansi dalam perlindungan hukum hak cipta buku

- a. Penelitian ini akan bermanfaat bagi hakim, jaksa, polisi, dan advokat dalam menjamin penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap pelanggaran hak cipta buku yang diperjualbelikan melalui e-commerce di Indonesia guna memperkuat struktur hukum.
- b. Penelitian ini akan bermanfaat bagi masyarakat selaku pemangku kepentingan (*stake holder*) dalam membangun kesadaran hukum terkait tindak pelanggaran terhadap hak cipta buku yang diperjualbelikan melalui e-commerce serta meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh perorangan ataupun pelaku usaha.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian yang berkaitan dengan perambahan hak cipta di Indonesia sudah pernah dilakukan sebelumnya, sehingga penelitian proposal ini sebenarnya bukan hal yang baru (rasa ingin tahu). Namun, penelitian sebelumnya tentang subjek tesis ini telah dilakukan sebagai hasil pencarian di internet, dan ini termasuk:

1. NIM Andi Kurniawati: P0903212001, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2015, dengan judul skripsi sebagai berikut: “Dengan rumusan masalah sebagai berikut, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Media Internet”:

1. Apa saja yang termasuk pelanggaran hak cipta dalam penggunaan media internet?

2. Bagaimana pelanggaran hak cipta di media internet dicegah oleh penegak hukum?

2. Trisna Hafidz Ridho Samputra, NIM Jangka Panjang 2019, Ahli Regulasi Perguruan Tinggi Perbaikan Masyarakat Veteran Jakarta dengan judul postulat: “Pengamanan Yang Sah Untuk Pelanggan Yang Terhubung Dengan Wanprestasi Melalui Bisnis Internet Sesuai Peraturan Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Asuransi Pembeli” dengan perincian masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan kajian UU Dagang dan UU Perlindungan Konsumen, bagaimana SOP (Standard Operating Procedure) sesuai dengan landasan hukumnya?

2. Apakah solusi yang telah digunakan oleh pemerintah dan perusahaan e-commerce untuk mencegah terjadinya default oleh para pedagang?
3. Apakah solusi yang telah digunakan oleh pemerintah dan perusahaan e-commerce untuk mencegah terjadinya default oleh para pedagang?

Penelitian ini memiliki tujuan penelitian yang berbeda berdasarkan penelusuran ini dan temuan penelitian sebelumnya, khususnya pada Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area. Jika dibandingkan dengan penelitian yang sudah selesai dengan eksplorasi ini, baik isu maupun perbincangannya unik. Akibatnya, kebenaran penelitian ini dapat didukung oleh bukti ilmiah.

Pemikiran teoretis memainkan peran penting dalam sains. Hipotesis memberikan jalan bagi kita untuk dapat lebih mudah meringkas dan memahami masalah yang sedang kita kaji. Hipotesis memberikan klarifikasi dengan menyusun dan mengorganisasikan masalah-masalah yang diteliti. Teori, menurut Imre Lakatos, adalah hasil pemikiran yang tidak akan pernah ada habisnya, dan ketika teori-teori lain pada hakekatnya berbeda dalam suatu penelitian, maka teori itu menghilang. Sementara Creswell mengungkapkan, struktur hipotetis adalah perkembangan bagian atau faktor, definisi dan rekomendasi yang saling berhubungan yang menyajikan perspektif yang tepat tentang keanehan dengan memutuskan hubungan antar faktor, sepenuhnya bermaksud untuk memahami kekhasan reguler untuk apa yang telah digambarkan di masa lalu. bagian, sistem hipotetis menjadi signifikan dalam ulasan. Senada dengan itu, penelitian ini antara lain memanfaatkan, untuk akhirnya mampu menjelaskan fenomena alam:

- Kumpulan Hukum Keseluruhan Lawrence M Friedman Hipotesis yang Sah
- Hipotesis asuransi yang sah.

Penjelasan mengenai teori-teori hukum tersebut akan dilanjutkan dengan perinciannya masing-masing sebagai berikut:


- Kumpulan Hukum Keseluruhan Lawrence M Friedman Hipotesis yang Sah

Hipotesis Lawrence M Friedman adalah hipotesis yang sah digunakan untuk menyelidiki masalah yang sah sehubungan dengan kelangsungan hidup atau hasil kepolisian.

Efisiensi dan keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga komponen sistem hukum, menurut argumen Lawrence M. Friedman:

1. Struktur hukum (law's structure);
2. Substansi sah (substansi hukum);
3. Tradisi hukum);





Satu cara lagi untuk memikirkan ketiga subsistem yang sah ini adalah dengan mempertimbangkan konstruksi yang sah sebagai semacam mesin, substansi adalah pembuat mesin dan budaya yang sah adalah apa pun atau siapa pun yang memilih untuk menghidupkan atau mematikannya dan memutuskan bagaimana mesin itu digunakan


### 1. Struktur hukum.

Tentang konstruksi yang sah yang masuk akal oleh Friedman:

“Pertama-tama, struktur sistem hukum terdiri dari komponen-komponen berikut: dimensi dan jumlah pengadilan; yurisdiksi mereka; struktur juga mengacu pada organisasi legislatif; prosedur departemen kepolisian; dan seterusnya. Konstruksinya, seolah-olah, adalah semacam persilangan dari keseluruhan rangkaian hukum... semacam foto diam, dengan membekukan aktivitasnya.”

Rancangan yang sah bukan hanya sekedar organisasi (pendirian) tetapi juga berhubungan dengan yayasan yang meliputi: aparat manajemen, organisasi, dan

sumber daya manusia Subsistem dari sistem tersebut dijalankan oleh suatu badan yang disebut dengan lembaga, yang berwenang menerapkannya. hukum. Organisasi adalah unit (struktur, dll.) yang terdiri dari bagian-bagian (orang, dll.) yang bekerja sama untuk tujuan tertentu dalam asosiasi, dll. Para eksekutif adalah sarana yang digunakan untuk menjalankan (menjalankan). SDM perakit mekanik adalah individu yang terlibat dalam menjalankan kerangka kerja



1. Konstruksi otoritatif dipengaruhi oleh bentuk dan ukuran asosiasi. Karena setiap proses administrasi atau pengambilan keputusan akan melewati bagian-bagian struktur organisasi yang ada, maka bentuk dan ukuran organisasi akan berpengaruh pada proses-proses tersebut.


2. Pengurus adalah kerangka kerja yang dilaksanakan di yayasan dalam menjalankan kerangka kerja tersebut. Standard Operating Procedure (SOP) atau disebut juga dengan manajemen merupakan acuan dalam menjalankan prosedur administratif atau pengambilan keputusan.

3. Orang-orang yang bertanggung jawab menjalankan sistem baik di dalam maupun di luar struktur dikenal sebagai sumber daya aparatur. Perangkat SDM dipengaruhi oleh kualitas yang sah untuk perakitan mekanis dan mentalitas alat terhadap regulasi yang memengaruhi pelaksanaan dalam penanganan atau arahan regulasi.

Menurut uraian sebelumnya, struktur hukum berkaitan dengan kelembagaan, termasuk aparatur dalam sistem organisasi, manajemen, dan aspek sumber daya manusia.


### 1. Zat yang Halal

Substansi yang sah menyangkut standar dan standar yang relevan yang memiliki kekuatan membatasi dan bertindak sebagai aturan untuk pemolisian. substansi sebagai landasan pelaksanaan sehingga dapat diukur dan diarahkan untuk mencapai tujuan. Substansi memberi Anda jaminan hukum saat Anda bertindak. Aturan atau standar sebagai *das sollen* adalah realitas yang sah yang dikomunikasikan oleh para ahli hukum pada tingkat hipotetik (regulasi dalam buku), khususnya regulasi sebagai tujuan sebagaimana mestinya. Respon masyarakat terhadap aturan dan norma tersebut, hubungannya dengan struktur hukum (hierarki perundang-undangan), dan kepentingan aparatur pembuat undang-undang terhadap aturan dan norma tersebut merupakan aspek dari substansi hukum..



3. Budaya Hukum Sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum dikenal dengan budaya hukum. Keyakinan, nilai, konsep, dan harapan merupakan sikap masyarakat terhadap hukum Berikut pernyataan tentang budaya hukum: Umat Katolik cenderung menghindari perceraian karena agamanya; orang yang tinggal di daerah kumuh tidak mempercayai polisi orang kelas menengah lebih sering mengeluh daripada orang kaya tentang pemerintah; dan Mahkamah Agung sangat dihormati. Dengan kata lain, budaya hukum adalah lingkungan pemikiran dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Sistem hukum tidak aktif seperti ikan mati dalam keranjang, bukannya ikan hidup yang berenang di laut tanpa budaya hukum.

Ada budaya hukum di setiap masyarakat, bangsa, dan komunitas. Mengenai hukum, selalu ada sikap dan pendapat. Ini tidak berarti bahwa setiap orang memiliki pemikiran yang sama. Budaya hukum orang dalam merupakan bagian yang sangat penting dari budaya..



Sebagai rangkaian tahap akhir penerjemahan nilai, Soerjono Soekanto menegaskan bahwa kegiatan penyelarasan hubungan nilai—yang dijabarkan dalam prinsip dan sikap yang kokoh dan nyata—untuk menciptakan, memelihara,



dan memelihara perdamaian sosial merupakan inti dari hukum. pelaksanaan. Faktor aparat penegak hukum, dalam hal ini aparaturnegara, khususnya kepolisian. Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai keamanan dalam negeri, yang meliputi pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat, pemeliharaan ketertiban dan penegakan hukum, penyelenggaraan perlindungan, pemberian perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembinaan ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. kebebasan dasar. Pada kenyataannya, pekerjaan polisi sebagai penyidik tampaknya tidak dilakukan secara terencana dan sistematis. Akibatnya, penegakan hukum terhadap pelanggar hak cipta dianggap tidak memadai. Hal ini sesuai dengan penegasan dari Farouk Cader, pakar strategi BSA yang mengungkapkan bahwa; Banyaknya kasus perampokan Inovasi Berlisensi Kebebasan, khususnya hak cipta dan nama merek di Indonesia, disebabkan oleh kurang idealnya penertiban para pelaku perampokan.

Keyakinan yang sah secara tegas terkait dengan standar kebenaran, untuk menjadi sesuatu yang spesifik yang dapat sepenuhnya sah menurut logika konvensional. Melalui nalar yang berwawasan, pedoman hukum positif ditempatkan sebagai alasan utama, sedangkan peristiwa penting menjadi alasan minor. Melalui kerangka pemikiran yang tertutup, tujuan dapat diperoleh dengan segera. Akhir harus menjadi sesuatu yang dapat diantisipasi, jadi setiap orang harus menaatinya. Dengan pegangan ini, masyarakat menjadi tepat. Dengan demikian jaminan akan menggiring masyarakat untuk mengatur.

Selain itu, suatu hal (pernyataan), syarat, atau ketentuan tertentu merupakan kepastian hukum. Pada dasarnya, hukum harus akurat dan adil. Tentu

saja sebagai aturan untuk memimpin dan kesopanan mengingat fakta bahwa seperangkat prinsip harus menjunjung tinggi permintaan yang dianggap masuk akal. Hukum hanya dapat memenuhi tujuannya jika adil dan dilaksanakan dengan jaminan. Kepastian hukum adalah pertanyaan yang harus ditanggapi secara normatif, bukan humanis.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua implikasi, yaitu pertama, adanya pedoman dasar membuat masyarakat memahami kegiatan apa yang mungkin dilakukan, dan kedua, sebagai jaminan hukum bagi masyarakat dari diskresi pemerintah karena dengan asas umum, masyarakat dapat mengetahui apa saja yang mungkin dipaksakan atau dilakukan oleh Negara terhadap rakyat. Ajaran yuridis-dogmatis didasarkan pada positivisme, suatu aliran pemikiran di bidang hukum yang cenderung memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom dan berdiri sendiri. Penganut mazhab ini berkeyakinan bahwa tujuan hukum tidak lebih dari menjamin terwujudnya hukum umum. Kepastian hukum ini bersumber dari ajaran tersebut. Gagasan keseluruhan tentang pedoman yang sah menunjukkan bahwa peraturan tidak mengharapkan untuk mencapai keadilan atau keuntungan, namun hanya untuk keyakinan.

Dalam menerapkan atau menjalankan pengaturan yang berbadan hukum ada 3 (tiga) komponen yang harus diperhatikan, yaitu kemanfaatan, keadilan, dan keamanan menurut hukum. Ketiga komponen ini harus memiliki perbedaan yang terpisah, harus mendapatkan pertimbangan yang relatif disesuaikan. Namun, mencapai keseimbangan yang proporsional antara ketiga aspek tersebut dapat

menjadi tantangan dalam praktiknya. Masyarakat menjadi bingung apa yang harus dilakukan jika hukum tidak jelas sehingga menimbulkan kecemasan. Namun, penekanan yang berlebihan pada kepastian hukum, kepatuhan yang terlalu ketat terhadap peraturan hukum akan menyebabkan sikap kaku dan akan menciptakan rasa pengkhianatan.

Adanya kepastian legitimasi merupakan harapan bagi para pencari keadilan terhadap aktivitas kepolisian yang tidak menentu yang terkadang pada umumnya lancang dalam menjalankan kewajibannya sebagai pelaksana regulasi. Orang akan dapat memahami dengan jelas hak dan kewajiban hukumnya jika ada kepastian hukum. Orang tidak akan tahu apa yang harus dilakukan atau apa yang dikatakan hukum boleh atau tidak boleh jika tidak ada kepastian hukum. Norma hukum yang baik dan jelas dapat mewujudkan kepastian hukum tersebut, dan penerapannya juga akan jelas.

Dalam kaitannya dengan hukum, kami menyadari bahwa cara-cara represif dan preventif dapat digunakan dalam penegakan hukum. Tindakan represif dilakukan setelah terjadi peristiwa oleh penegak hukum untuk menegakkan hukum, sedangkan tindakan preventif dilakukan sebelum terjadi peristiwa. Pelanggaran pidana dipantau untuk tujuan penegakan hukum preventif. Masyarakat dapat disosialisasikan dengan berbagai cara. Gerakan preventif ini sering dilakukan oleh kepolisian dalam memberikan atau mengarahkan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mengetahui akibat dari suatu pelanggaran, tentunya hal ini dilakukan dan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya suatu kesalahan yang dilakukan oleh suatu daerah yang ugal-ugalan.

Penegakan hukum preventif merupakan langkah pertama yang lpenegakan hukum diperlukan untuk menghentikan atau mengurangi pelanggaran hukum..

Menurut Andi Hamzah, istilah kepolisian sering dikacaukan seolah-olah hanya bekerja di bidang hukum pidana atau di bidang yang keras. Penindasan dan pencegahan keduanya termasuk dalam definisi penegakan hukum ini. Oleh karena itu, maknanya kira-kira sama dengan istilah Belanda *rechtshan having*. Berlawanan dengan istilah pemolisian, saat ini sangat dipentingkan, sedangkan preventif melalui pemberian data, pengaruh dan pedoman disebut konsistensi regulasi, dan itu berimplikasi pada kepuasan dan rencana permainan hukum. Oleh karena itu penggunaan istilah penanganan yang sah atau kontrol yang sah lebih tepat

Penguasa regulasi humanistik memiliki kedudukan (status) dan pekerjaan (job), kedudukan merupakan situasi yang pasti dalam konstruksi sosial. Dugaan tugas pelaksana regulasi tertentu sudah terbentuk dalam berbagai regulasi. UU Pokok Kepolisian Negara, misalnya, juga menetapkan peran yang ideal. Namun, implementasi peran sarana atau fasilitas pendukung yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras—pendidikan adalah salah satu contoh perangkat lunak—terkadang menemui kesulitan. Pendidikan yang didapat polisi hari ini pada umumnya akan menjadi masalah adat yang berguna, sehingga sering kali polisi mengalami jera dalam tujuannya, termasuk informasi tentang kesalahan PC, dalam pelanggaran luar biasa yang selama ini diberikan posisi kepada pemeriksa, hal ini di dengan alasan bahwa sebenarnya secara yuridis polisi dianggap tidak layak dan tidak siap.

Meskipun demikian, juga diakui bahwa polisi dituntut untuk melakukan berbagai tugas. Penegakan hukum sangat bergantung pada masyarakat, namun

persoalan-persoalan yang sering muncul di masyarakat juga dapat berdampak pada penegakan hukum, seperti:

a) Masyarakat tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa hak-haknya dilanggar atau terganggu; b) Masyarakat tidak mengetahui adanya upaya hukum untuk mengamankan kepentingannya; dan c) Masyarakat tidak dapat memanfaatkan upaya hukum karena faktor ekonomi, psikologis, sosial, atau politik.

## 2. Hipotesis Jaminan Hukum

Sesuai Philipus M. Hadjon, jaminan yang sah adalah jaminan ketenangan dan pengakuan atas kebebasan bersama yang diklaim oleh subjek yang sah mengingat pengaturan kebijaksanaan yang sah. Jenis-jenis pelanggaran hak cipta Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika melanggar hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta. Dua aspek utama pelanggaran hak cipta, atau pelanggaran hak cipta, adalah sebagai berikut:

1. Dengan sengaja dan tanpa hak melaporkan, menggandakan atau memberikan otorisasi untuk itu. Salah satu ilustrasi pelanggaran tersebut adalah dengan sengaja mengabaikan larangan untuk mendistribusikan ciptaan yang bertentangan dengan strategi pemerintah di bidang pengamanan dan keamanan negara, keadilan dan permintaan publik;

2. dengan sengaja menampilkan, mendistribusikan, atau menjual penemuan atau produk yang melanggar hak cipta kepada masyarakat umum.

Penulis atau calon Pemegang dan Penyalur Hak Cipta tidak bertindak tegas



terhadap kasus pencurian yang terjadi di buku mereka. Meskipun mereka menangani kasus ini, ketika mereka mengetahui bahwa buku-buku mereka telah diambil dan diperdagangkan, mereka tidak berbuat banyak. Hal itu dilakukan karena mereka tidak mendapatkan hasil yang memuaskan ketika perampokan tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian, khususnya pihak kepolisian.

Padahal sudah ditindak secara hukum, hal ini akan terjadi berulang-ulang, sehingga percuma dilakukan. Kasus seperti ini muncul karena produsen atau grosir buku bajakan bukanlah pusat atau sumber buku bajakan; melainkan para pedagang kecil yang berperan sebagai perantara dalam perdagangan tersebut. Belum lagi waktu, tenaga, dan uang yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus ini. Sekali lagi, kasus pencurian bagaimanapun juga akan terulang kembali. Untuk sementara, sehubungan dengan Pedagang dan Pembeli serta wilayah Lokal itu sendiri, masih sangat jarang untuk melacak perhatian untuk melakukan upaya untuk melindungi Kebebasan Moneter Pencipta atau Pemegang Hak Cipta potensial. Mereka harus membajak karya cipta orang lain dan menikmati karya bajakan orang lain dalam bentuk buku bajakan untuk memenuhi tuntutan kondisi dan kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi. Meskipun pasti sebagian dari mereka saat ini menghargai sebuah karya inovasi dengan memulai dari diri mereka sendiri.

Karena hak cipta sangat erat hubungannya dengan benda fisik ciptaan itu, maka jika misalnya digunakan suatu perjanjian kerja, maka hak cipta dengan sendirinya akan berpindah haknya pada saat barang atau benda itu lepas dari tangan pemberi kerja. Kebebasan untuk menggunakan otoritas orang lain adalah apa yang mendefinisikan hak. Hak Kekayaan Intelektual, yang secara khusus ditujukan untuk melindungi hasil karya akal budi manusia, merupakan salah satu hak yang diakui

masyarakat global. Keistimewaan Properti Mental dapat diartikan sebagai Inovasi yang dilindungi (IC). Sehubungan dengan lahirnya karya cipta, Indonesia sendiri menganut asas hukum kontinental, meyakini bahwa hak cipta atas suatu karya cipta juga lahir pada saat itu. Di Indonesia, sebuah karya seni hanya dilindungi oleh hak cipta jika memiliki bentuk fisik yang unik, bersifat pribadi, dan menunjukkan keasliannya berdasarkan bakat dan kreativitas untuk mewujudkan karya yang dapat dilihat, didengar, atau dibaca. . Satu lagi tempat keunikan adalah aksesibilitas arahan yang sah atas kewajaran pemahaman atau pemanfaatan yang harus dinilai. Metode yang tepat untuk mengevaluasi kewajaran transaksi aktual dengan karya yang dilindungi adalah dengan menilai kewajaran transaksi aktual tersebut karena ketentuan kesepakatan yang adil biasanya tidak memiliki definisi atau ketentuan undang-undang yang menentukan bagaimana keadilan ditentukan. Ada empat unsur yang harus diperhatikan dalam menentukan keadilan hak cipta, yaitu:<sup>3</sup>

1. Tujuan dan karakter penggunaan.
2. Hak cipta dan karya cipta.
3. Jumlah dan substansial bagian dari pekerjaan.
4. Pengaruh penggunaan padapotensi pasar

---

<sup>3</sup> Achmad Chosyali, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019): 49–66 .

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di CV pada bulan Agustus 2022 sampai dengan Januari 2023. Buku-buku terbitan Pustaka Prima, penerbit buku di Medan, diperbanyak dan diperjualbelikan melalui e-commerce di Medan.

#### **3.2. Bahan dan Alat**

Melalui apa yang sudah dimaklumi, bahan yang digunakan adalah bahan-bahan dan alat-alat yang halal, yang semuanya terkoordinir, terkait erat dengan masalah penggandaan buku yang dipertukarkan melalui bisnis berbasis web kota Medan. Oleh karena itu, data primer dan sekunder menjadi bahan dan perangkat hukum:

A. Essential Information, khususnya informasi yang didapat secara langsung dari penelitian di lapangan, melalui wawancara dengan penulis buku, distributor buku, penjual buku dan pembeli yang membeli duplikat buku yang dibeli baik secara langsung maupun melalui bisnis berbasis web di kota Medan

B. Informasi tambahan, khususnya informasi yang diperoleh dari konsentrasi menulis dengan mengarahkan ujian untuk memperoleh pemahaman dari berbagai keahlian, yang terdiri dari: konsep hukum dasar, seperti yang dituangkan dalam undang-undang dan peraturan; Bahan hukum opsional, yaitu bahan khusus yang terkait erat dengan bahan hukum esensial dan dapat membantu mengkaji dan memahami bahan hukum penting. Bahan hukum

tersier, khususnya yang memberikan rincian, petunjuk, dan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder.

### 3.3 Metodologi Penelitian

Karena penggunaan metode merupakan ciri khas ilmu pengetahuan, maka pelaksanaan penelitian ilmiah jelas mensyaratkan penggunaan metode. Strategi menyiratkan bahwa pemeriksaan terjadi seperti yang ditunjukkan oleh beberapa rencana. Peneliti tidak bekerja sembarangan ketika mereka memilih jalan yang benar untuk mencapai tujuan. Untuk menghindari jalur yang menyesatkan dan tidak terkendali, langkah-langkah yang diambil harus jelas dan terbatas, menurut Wignyosoebroto, yang mengemukakan empat jenis penelitian hukum:

- A. berkonsentrasi pada stok regulasi positif;
- B. penelitian sebagai upaya untuk menemukan standar dan premis filosofis (pendapat atau konvensi otoritatif) dari regulasi positif.
- C. penelitian dilakukan dalam bentuk mencari hukum yang samar-samar yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu kasus tertentu;
- D. eksplorasi yang sah sebagai pemeriksaan pengamatan untuk menemukan spekulasi tentang jalannya peristiwa dan tentang sistem pengaturan yang berfungsi di arena publik;

Jelas dari uraian Wignyosoebroto tentang berbagai jenis penelitian hukum bahwa bidang ini mencakup cakupan yang luas. Cara seorang peneliti hukum menginterpretasikan hukum juga erat kaitannya dengan penelitian hukum. Hukum kadang-kadang dipandang sebagai suatu realitas sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat, sementara pada waktu yang lain dimaknai sebagai suatu norma yang terlepas dari hubungannya dengan masyarakat.

Erwin Pollack memperluas gagasan ini dengan mendefinisikan penelitian hukum sebagai “studi untuk menemukan ketidakkonsistenan”, yang melibatkan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menemukan dan menentukan hukum mana yang tepat atau tidak tepat sehingga dapat diterapkan secara sewenang-wenang dalam kasus-kasus tertentu.

Masalah tersebut akan dibahas dalam kaitannya dengan metode penelitian yang merupakan sarana utama untuk mencapai status penelitian ilmiah. Dalam hal ini penelitian hukum dilakukan untuk memberikan rekomendasi mengenai permasalahan yang seharusnya diangkat dan mencari solusi atas permasalahan hukum yang mungkin timbul.

#### Jenis Penelitian dan Sifatnya

##### a. Jenis penelitian.

Mengingat kajian ini tidak hanya ingin memotret standar yang seharusnya berlaku tetapi juga melihat jenis pelanggaran dan hambatan yang dialami dalam jaminan sahnya hak cipta atas buku yang dipertukarkan melalui bisnis online kota Medan, jenis eksplorasi ini mengatur eksplorasi sah eksperimental. Teknik pengaturan hukum eksplorasi observasional ini pada dasarnya adalah perpaduan antara metodologi pengaturan hukum yang teratur dengan perluasan komponen eksperimental yang berbeda. Metode penelitian normatif-empiris mengkaji bagaimana ketentuan hukum normatif (hukum) diimplementasikan dalam tindakan masyarakat pada setiap peristiwa hukum tertentu.

Dalam standarisasi eksplorasi sah eksperimental ada tiga klasifikasi, khususnya:

- Investigasi kontekstual non-hukum



adalah pendekatan investigasi kontekstual yang sah tanpa perjuangan sehingga tidak ada impedansi dengan pengadilan.

- Studi Kasus Yudisial Karena adanya konflik, pendekatan studi kasus hukum ini membutuhkan campur tangan pengadilan untuk mencapai kesepakatan penyelesaian.

- Studi Kasus Langsung Pendekatan ini menggunakan studi kasus langsung untuk melihat suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum selesai.

#### B. Sifat Penelitian

Menurut Yin, penelitian dapat dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan sifatnya: studi kasus eksplorasi, studi kasus deskriptif, dan studi kasus penjelasan. Dengan tetap membandingkan hukum dalam buku dengan hukum dalam masyarakat, maka penelitian ini bersifat deskriptif case studi karena diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang masalah yang diteliti.

#### C. Metodologi Pendekatan undang-undang dan pendekatan kualitatif

digunakan dalam penelitian ini. Mengingat kajian ini akan berfokus pada regulasi, maka dipilihlah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus adalah metode penelitian yang menggunakan data deskriptif dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati dalam bentuk bahasa tertulis atau lisan. Untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi penulis dan penerbit buku dengan hak cipta serta penjual buku yang digandakan dan dijual melalui e-commerce di kota Medan, pendekatan kualitatif ini digunakan.

### 3.4. Partisipan dalam Studi

Metode penelitian hukum yuridis empiris digunakan dalam penelitian ini. Alasan dipilihnya strategi ini adalah karena kajian ini menganalisis pembentukan pendekatan dan pelaksanaan pengaturan yang sah dalam kehidupan nyata di setiap peristiwa hukum tertentu dengan berfokus pada standar hukum, norma hukum dan pedoman orang tua, anggapan yang memenuhi syarat. hukum (doktrin), serta tulisan hukum dan non hukum pada pokok bahasan penelitian ini. Tentunya wawancara mendalam dengan sejumlah responden atau informan digunakan untuk melengkapi data yang sebenarnya:

1. Wawancara dipandu dengan distributor buku khususnya Bapak Adrian selaku Pembina CV Pustaka Prima yang bukunya direplikasi dan dipertukarkan melalui bisnis online di kota Medan
2. Penulis buku, Bapak Eka NAM Sihombing, menjadi subyek wawancara. Buku tersebut diperbanyak dan dijual secara online di Medan 3, Indonesia. Penjual buku yang eksemplar bukunya dijual melalui e-commerce di Medan 4 menjadi subjek wawancara. Kajian ini akan terus bergulir pada responden berdasarkan kompetensinya setelah melakukan wawancara dengan sejumlah mahasiswa pengguna atau pembeli buku yang digandakan dan diperdagangkan melalui e-commerce di kota Medan. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui sejauh mana masyarakat umum mengetahui perlindungan hak kekayaan intelektual atas buku yang dibeli.

### 3.5. Metodologi Investigasi Informasi

Prosedur pengumpulan informasi dalam perencanaan penelitian proposal ini dilakukan dengan studi pegangan dan studi penulisan. Studi pustaka dilakukan dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip serta mengevaluasi semua literatur yang relevan dengan masalah yang akan diteliti sehingga nantinya dapat diperoleh pemahaman yang utuh dan terpadu serta dapat diberikan solusi atas masalah tersebut.

Setelah data pustaka dan data lapangan terkumpul, maka digunakan cara pengolahan data, seperti: Pengecekan data (editing), atau koreksi kelengkapan, ketelitian, dan kesesuaian masalah; Reproduksi informasi (menciptakan kembali), khususnya memodifikasi informasi dengan cara yang efisien, berurutan dan masuk akal dengan tujuan agar mudah; Pengorganisasian informasi (Arranging), khususnya menempatkan informasi sesuai dengan sistem topik dan sub-poin yang efisien.

Pengolahan data selanjutnya adalah analisis data. Pemeriksaan terhadap informasi harus diakhiri dari bahan yang didapat dari hasil penelaahan dengan menggunakan pemeriksaan mata pelajaran subjektif, khususnya pemeriksaan sebagai penggambaran seluk-beluk atau gambaran yang akan menggambarkan, memaknai atau menggambarkan realitas yang didapat dari hasil eksplorasi yang dipimpin. Informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan kemudian diuraikan menjadi kalimat-kalimat yang disusun secara efisien untuk mendapatkan hasil akhir dari hasil eksplorasi yang dipimpin. Dalam membuat penentuan digunakan teknik induktif, yaitu menggambarkan informasi yang diperoleh

dengan menetapkan hasil pemeriksaan secara khusus, kemudian pada saat itu ditarik tujuan umum.

Sistematika penulisan penelitian tesis ini terdiri dari lima bab yaitu: Pemaparan yang memuat landasan, perincian masalah, sasaran, teori dan manfaat kajian; Menulis audit; Teknik penelitian; Pembicaraan dan tentunya akan ditutup dengan kesimpulan dan ide dari penelitian postulat ini.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.2 Kesimpulan

Berikut kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan yang terjadi dalam penulisan ini:

1. Jaminan sah yang diberikan oleh otoritas publik kepada pembuatnya adalah dengan melanjutkan penyegaran peraturan dan pedoman sehubungan dengan Hak Cipta. Hak moral dan finansial pencipta dilindungi oleh ketentuan hak cipta UU No 28 Tahun 2014.

2. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 113 Ayat (4), pembajakan buku membawa akibat hukum berupa denda sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan penahanan paling lama 10 (sepuluh) dekade. Denda maksimal Rp akan dikenakan bagi mereka yang terlibat dalam perdagangan buku bajakan juga. 100.000.000,00 (100.000.000 rupiah). Untuk mengidentifikasi distribusi buku bajakan dan mengambil tindakan terhadap toko online di platform mereka, diperlukan inspeksi berkala untuk e-commerce. Dengan tujuan agar bisnis berbasis web dapat terbebas dari akibat hukum.

Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penggandaan buku yang dijual secara online di kota Medan yaitu faktor undang-undang terkait dugaan pelanggaran; tidak memiliki struktur penegakan hukum di mana pihak-pihak yang merasa dirugikan, seperti pencipta dan penerbit buku atas suatu karya yang diakui oleh hukum terkait dengan hak kekayaan intelektual, adalah pihak yang dapat mengadu sesuai dengan Aturan Kekayaan Intelektual Hak.



## 5.2 Saran

Melalui kajian ini diharapkan:

1. Dengan menghindari pembelian buku bajakan secara langsung atau melalui platform e-commerce, masyarakat umum dapat mengapresiasi karya mereka, khususnya buku.
2. Pengawas bisnis online harus melakukan tindakan pencegahan agar aplikasi tidak digunakan sebagai modus untuk menjual buku yang berulang secara salah dengan memperbaiki pendaftaran dan pengecekan dealer yang menggunakan aplikasi tersebut
3. Direkomendasikan agar pemerintah memberlakukan delik umum pada individu untuk meningkatkan efisiensi penegakan hukum. Karena belum efektifnya penegakan hukum Kekayaan Intelektual akibat delik aduan, maka istilah “pelanggaran penggandaan buku-buku ilegal yang diperdagangkan di e-commerce” dinaikkan ke tingkat kejahatan guna memudahkan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 2-3. DominikusRato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2010)
- Adami, Chazawi. (2002). Pengantar Hukum Pidana Bag 1. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Andi Hamzah. 2005. Asas-asas Penting dalam Hukum AcaraPidana . Surabaya : FH Universitas
- Bambang, Poernomo. (2010). Asas-asas Hukum Pidana. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang StrukturIlmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, CV Mandar Maju, Bandung
- Creswell, John. 1993. Research Design: Qualitative & Quantitative Approach. London: Sage. Wiyanto
- Dian Mega Erianti Renouw, 2017, Perlindungan Hukum E- Commerce, Yayasan Taman Pustaka, Jakarta, hlm 16.
- DJ Saifudien. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Februari 09
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2010),

Duwi, Handoko. (2015). Hukum Positif mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Jilid II. Cetakan Pertama. HAWA dan AHWA. Pekanbaru

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Jakarta: inar Grafika, 2014

Eddy Damian. Hukum Hak Cipta. PT Alumni Cetakan kelima 2019

Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya, PT. Bina Ilmu.

Imam Sya' Roni Dziya'Urrokhman, Perlindungan Hukum Karya Cipta Buku Ditinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2007

Inda Citraninda Noerhadi, Sejarah Hak Cipta Lukisan, 2012 Jakarta

Insan Budi Maulana. Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual. Bandung: Alumni. 2009

J.J. Bruggink dan B. Arief Sidharta, *Refelksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, ( Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011)

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Jakarta: Kencana, 2020,

Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011)

Jurnal Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum,  
Maria Alfon , tahun 2017.

M. Ali Mansyur, *Aneka Persoalan Hukum (Masalah Perjanjian, Konsumen dan  
Pembaharuan Hukum)*, Cetakan ke-2, UNISSULA Press  
bekerjasama dengan Teras Pustaka, Semarang, 2010

M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994)

Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Kharisma Utama, 2015)

Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017

Muhammad Citra Ramadhan, hak cipta lagu atau musik tinjauan khusus  
mengenai royalti pencipta karya lagu atau musik pada hak  
mengumumkan, Medan, Usu Pres, 2010

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum  
Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),

Muladi, *Kapita Selekta, 1995, Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit  
Universitas Diponegoro.

Ni Putu Utami Indah Damayanti, *Karya cipta electronic book ( e-book): studi  
normatif perlindungan hak ekonomi pencipta*. Jurnal Fakultas  
Hukum Universitas Udayana

Paserangi, H. (2011). *Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program  
Komputer di Indonesia*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 18

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group,  
2014)

Peter Mahmu , Marzuki. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana Prenada.

Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Alumni, Bandung, 2003

Rahmi Jened, 2014, Hukum Hak Cipta (Copyright's Law), Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,

Robert K. Yin, Case Study Research: Design and Methods, ( SAGE Publications, nc.: California, 1989)

Robert K. Yin, Case Study Research: Design and Methods, ( SAGE Publications Inc.: California, 1989),

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994)

Salim HS., dan Eries Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013)

Satjipto Rahadjo , *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986)

Satjipto Rahardjo, Mendudukan Undang-Undang Dasar, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009

Sidharta Arief, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2007).

Sjachran Basah, Tiga Tulisan Tentang Hukum, CV Armico, Bandung, 1986



Soejono Soekanto, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Kedua, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)

Soekanto, Soerjono. 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta : CV Rajawali.

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013)

Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, (Rajawali: Jakarta, 1987)

Sopnar Maru Hutagalung, Hak Cipta (Kedudukan Dan Peranannya Dalam Pembangunan), Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Wignyosoebroto, Penelitian Hukum Doktriner , BPHN, Jakarta, 1974

## **B. Peraturan Perundang- Undangan**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE )

Undang - undang No.14 Tahun 2001, UU Nomor 13 tahun 2016 Hak Paten

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

UU No. 3 Tahun 2017 tentang systemperbukuan

PP No. 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

### C. Jurnal

- Achmad Chosyali, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019)
- Anis Mashdurohatun, “Problematika Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia”, *Yustisia* Vol.1 No.1 Januari – April 2012
- Anggia Maharani Putri, “Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Terhadap Buku Bajakan Yang Dijual Melalui Media Online”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2022)
- Dewi Analis Indriyani, “Pelanggaran Hak Cipta Oleh Lembaga Pemerintah (Studi Kasus Penayangan Film “Sejauh Kumelangkah” Pada Program Belajar Dari Rumah Oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan),” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 ( 2021): 95.
- Dewi Prapmasari and M. Hudi Asrori S., “Pelanggaran Hak Cipta Atas Karya Lagu Dan Musik,” *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* VII, no. 2 (2019): 196–203.
- JPIS, *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 25, No. 2, Edisi Desember 2016. 1  
Penyuluhan Hukum
- Ni Putu Trisna Widyantari dan A.A Ngurah Wirasila, 2019, Pelaksanaan Ganti Kerugian Konsumen Berkaitan Dengan Ketidaksetaraan Produk Pada Jual Beli Online, *Kerta Semaya*, Vol 7, Hal 7.URL:

- Poetri Arsyanta Panggabean, “Perlindungan Hak Cipta Atas Buku Dari Tindakan Pembajakan Di Pasar Buku Wilis Kota Malang,” *Journal of Law* 53, no 9 (2013 ): 1689–1699
- Rr. Aline Gratika Nugrahani, Pelanggaran Hak Cipta Sebagai Dampak Perkembangan Teknologi, *Artikel* (2019).
- Rusniati Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Terhadap Hak Cipta, *Varia Hukum*,” no. Xxxix (2018): 1566– 1580.
- Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019): 49–66.
- Sudjito Critical Legal Studies (CLS) dan Hukum Progresif Sebagai Alternatif Dalam Reformasi Hukum Nasional dan Perubahan Kurikulum Pendidikan Hukum, *Jurnal Ultimatum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam*, Vol. 2, Edisi September, 2008